



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan **PUTUSAN** dalam perkara Cerai Talak antara:

**Fahril Wildan, S. Pd alias Fahril Wildani bin Bambang Soegiri**, tempat dan tanggal lahir Bima, 24 April 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Nener RT.012 RW.004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Nila Suciati, S. Pd binti M. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Bima, 24 April 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman RT.010 RW.003 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 05 Januari 2022 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/II/2012 tanggal 05 Januari 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 6 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :M. Rafkah Rifandi (L) lahir tanggal 19-09-2012, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana posita nomor 2 di atas tiba-tiba pada bulan Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan alasan yang jelas dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah secara berturut-turut sampai sekarang;

6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Pemohon menganggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon menderita lahir batin, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Fahril Wildan, S. Pd alias Fahril Wildani bin Bambang Soegiri**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Nila Suciati, S. Pd binti M. Yusuf**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

## Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 6 Januari 2022 dan 14 Januari 2022. yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai ketua majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.HI. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Bm



Sri Wahyuningsih, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)